

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA**

(Analisis Putusan Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



S A T O R I

1107350111

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2015**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

S A T O R I
1107350111

Judul :

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
(Analisis Putusan Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan / dipertahankan

Jakarta, Desember 2015

Pembimbing,

DR (CAN) Pitriadin Rahamin Rizaldi, SH, MH.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM
JAKARTA**

Bahwa ini / materi skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
(Analisis Putusan Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, Desember 2015

6000

S A T O R I

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pelaksanaan Praperadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Analisis Putusan Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)

Nama / NPM : Satori / 1107350111

Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu. Fenomena kasus hukum Budi Gunawan (BG) menimbulkan gejolak dalam dunia peradilan di Indonesia. Gejolak yang menyembul di dunia hukum Indonesia pasti ada asal dan penyebabnya. Tidak mungkin publik yang mengatasnamakan relawan Jokowi mendatangi istana, meminta pertanggungjawaban sang Presiden, kalau asapnya tak sampai ketahuan. Hal tersebut karena KPK yang kembali menggemparkan tanah air, hanya satu-satunya calon Kapolri yang akan di *fit and proper test* oleh DPR. Kenyataan yang terjadi KPK mengumumkan calon tunggal BG sebagai tersangka dalam perbuatan tindak pidana korupsi. BG dijerat dengan Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 KUHP. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan praperadilan dalam penegakan Hak Asasi Manusia ? (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di masa mendatang ?. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang peran praperadilan dalam penegakan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang peran praperadilan dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan oleh aparat kepolisian perlu adanya upaya kontrol, karena adanya pembatasan hak asasi yang disediakan dalam KUHAP. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh aparat kepolisian (penyidik khususnya) dapat diupayakan melalui Lembaga Praperadilan, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum terlindunginya Hak Asasi Manusia. Secara praktik, Praperadilan yang awalnya diproyeksikan sebagai sarana pengawasan untuk menguji keabsahan suatu upaya paksa (*dwangmiddelen*), misalnya mengenai penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, kini dinilai hanya bersifat pengawasan administratif belaka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Landasan Teori.....	7
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Ruang Lingkup , dan Proses Praperadilan di Indonesia.....	15
B. Praperadilan Menurut Para Ahli.....	22
C. Dasar Hukum Praperadilan.....	25
D. Tata Cara Permohonan dan Persoalan Praperadilan...	29
E. Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.	32

F. Hubungan Praperadilan Dengan Hak Asasi Manusia.....	34
BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	
A. Obyek Praperadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	41
B. Obyek Praperadilan Menurut KUHAP.....	43
C. Pemeriksaan Perkara Menurut KUHAP.....	46
D. Putusan Hakim Dalam Acara Praperadilan.....	57
E. Praperadilan dan Penghormatan Hukum.....	59
BAB IV PRAKTEK PRAPERADILAN SISTEM PERADILAN PIDANA	
A. Praperadilan di Indonesia.....	68
B. Warna Baru Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.....	73
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan Dalam Hukum Positif.....	79
D. Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan.....	83
E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memformulasikan Praperadilan Di Masa Mendatang.....	87
F. Analisis Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN/PN.Jkt.Sel.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 100

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA

